

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
NOMOR :IT Tel 2304/AKA-000/REK-00/V/2021**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mencapai visi Intitut Teknologi Telkom Purwokerto yaitu “menjadi perguruan tinggi yang unggul ditingkat internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi dengan keunggulan pada bidang *Healthcare, Agro-industry, Tourism, dan Small-Medium Enterprise*”
- b. bahwa untuk mewujudkan program akademik yang berwawasan internasional maka Institut Teknologi Telkom Purwokerto menyelenggarakan program kelas internasional.
- c. bahwa program akademik dimaksud belum tertuang dalam pedoman peraturan akademik Insitut Teknologi Telkom Purwokerto.
- d. Bahwa untuk memenuhi butir a, b, dan c diatas, perlu diatur dalam suatu Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 Tentang Kerangka Kualifikasl Nasional Indonesia.
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (BNRI Tahun 2014 No. 2530).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 5500).
6. Peraturan Menristek DIKTI RI nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Kementerian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi nomor : 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas

menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.

9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H.,M.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 20 Februari 2020 yang dikukuhkan melalui Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06.0009300 tanggal 24 Februari 2020.
10. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1458/00/DGS-KK01/YPT/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
11. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.0649/00/DGS-HC01/YPT/2017 tentang Pengawakan posisi organisasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto tanggal 25 Agustus 2017 dalam jabatan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Memperhatikan :

Usulan program *Internasional Credit Transfer* (ICT) dan *Internasional Student Exchange* (ISE) yang diajukan oleh Dekan Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. IT Telkom adalah Institut Teknologi Telkom Purwokerto
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto
3. Fakultas adalah Fakultas di Institut Teknologi Telkom Purwokerto
4. Dekan adalah dekan fakultas di Institut Teknologi Telkom Purwokerto
5. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi/profesi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program kelas internasional
7. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per-minggu per-semester melalui berbagai bentuk proses pembelajaran.

8. Kelas Internasional adalah program perkuliahan khusus yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa internasional sebagai pengantar dan dapat bermitra dengan perguruan tinggi di luar negeri.
9. Mitra Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi di luar negeri yang memiliki kerja sama dengan Institut Teknologi Telkom Purwokerto
10. Kampus Merdeka adalah hak belajar bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studinya maksimal 3 semester setara dengan 60 sks atau 20 sks per-semester sesuai dengan yang diamanatkan dalam permendikbud nomor 3 tahun 2020.
11. Double degree adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh IT Telkom Purwokerto bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di dua perguruan tinggi (kampus IT Telkom dan kampus mitra), serta lulus dengan dua gelar.
12. Joint Degree adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh IT Telkom Purwokerto bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di dua perguruan tinggi (kampus IT Telkom dan kampus mitra) yang menghasilkan satu gelar pada program studi dan jenjang yang sama.
13. Credit Transfer adalah program kerja sama antara IT Telkom Purwokerto bersama dengan perguruan tinggi mitra dimana kedua belah pihak dapat saling menerima transfer kredit yang telah diperoleh oleh mahasiswa sesuai dengan ekuivalensi kurikulum atau mapping mata kuliah yang telah disepakati.
14. Credit Earning adalah program kerja sama antara IT Telkom Purwokerto bersama dengan perguruan tinggi mitra dimana peserta diperkenankan untuk mengambil mata kuliah/pelatihan yang dipilihnya dan berhak untuk mendapatkan sertifikat serta pengakuan SKS sesuai dengan ekuivalensi kurikulum yang disepakati.

BAB II

TUJUAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan program kelas internasional adalah :

1. Mewujudkan visi dan misi Institut Teknologi Telkom Purwokerto
2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berstandar internasional
3. Mendorong peningkatan mutu program studi yang ada di Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Pasal 3

Ketentuan dalam penyelenggaraan program kelas internasional adalah :

1. Program Studi yang menyelenggarakan program kelas internasional minimal ter-akreditasi BAN PT.
2. Program Studi sebagaimana ayat 1 atau pun fakultas yang mengelola program studi tersebut dapat bermitra dengan perguruan tinggi luar negeri melalui Unit Kerjasama Urusan Internasional (KUI) Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
3. Program studi yang menyelenggarakan program kelas internasional wajib menyiapkan dosen pengampu sesuai dengan standar dan kriteria program kelas internasional.

4. Dalam hal kerja sama dengan mitra sebagaimana dimaksud ayat 2 maka kerja sama yang dibangun diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak ada ikatan politik.
 - b. Didasarkan atas persamaan harkat dan martabat.
 - c. Menguntungkan kedua belah pihak.
 - d. Kejelasan kegiatan program .
 - e. Tersedianya sumber daya pendukung yang memadai.
 - f. Perguruan Tinggi mitra berkedudukan di negaranya dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang berlaku dinegaranya.
5. Kerjasama dengan mitra dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun *Letter of Agreement* (LoA)
6. MoU ditandatangani oleh Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan pimpinan mitra.
7. LoA ditandatangani oleh Dekan di pihak Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan pimpinan yang berwenang di pihak mitra.

Pasal 4

1. Program Kelas Internasional dapat diselenggarakan dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. *Double Degree* (Gelar Ganda)
 - b. *Joint Degree* (Gelar Bersama)
 - c. *Credit Transfer* (Alih Kredit)
 - d. *Credit Earning* (Ambil Kredit)
2. Pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilaksanakan di Institut Teknologi Telkom Purwokerto maupun ditempat mitra sesuai dengan perjanjian kerjasama yang berlaku.

BAB III KURIKULUM DAN MASA STUDI

Pasal 5

1. Kurikulum program kelas internasional sama dengan kurikulum program regular.
2. Program kelas internasional dapat dimasukkan dalam kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perhitungan masa studi mahasiswa peserta program kelas internasional sama dengan masa studi pada program regular.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA DAN PERSYARATAN MAHSISWA PESERTA PROGRAM KELAS INTERNASIONAL

Pasal 6

Persyaratan mahasiswa program kelas internasional dari IT Telkom adalah sebagai berikut :

1. Mendaftar sebagai mahasiswa peserta program kelas internasional.
2. Pendaftar adalah mahasiswa aktif.

3. Lulus seleksi masuk program kelas internasional yang diselenggarakan oleh Unit Kerjasama Urusan Internasional (KUI) dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
4. Menyatakan sanggup dan bersungguh – sungguh untuk menyelesaikan pendidikannya pada program kelas internasional.
5. Menyatakan sanggup untuk menanggung biaya pendidikan program kelas internasional sesuai dengan biaya pendidikan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Persyaratan mahasiswa program kelas internasional dari perguruan tinggi mitra (inbound) adalah sebagai berikut :

1. Mitra mengajukan permohonan peserta program kelas internasional
2. Dinyatakan lulus seleksi administrasi dan substansi
3. Membayar biaya pendidikan dan seluruh biaya pengurusan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang berlaku.

BAB V PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa program kelas internasional baik metode dan format penilaian mengikuti peraturan akademik yang berlaku.
2. Hasil belajar dapat dilihat melalui sistem informasi.

BAB VI KELULUSAN, GELAR DAN PREDIKAT LULUSAN

Pasal 9

1. Mahasiswa peserta program kelas internasional *double degree* dan *joint degree* dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah, gelar serta predikat kelulusan dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto apabila telah memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahasiswa peserta program kelas internasional *credit transfer* dan *credit earning* memperoleh kartu hasil studi atau transkrip nilai.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

1. Pembiayaan program kelas internasional menjadi tanggung jawab masing masing institusi baik IT Telkom maupun mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama.
2. Dosen pengampu program kelas internasional akan mendapatkan pembayaran honor mengajar sesuai dengan honor mengajar program kelas internasional yang telah ditetapkan.

**BAB VIII
DOSEN**

Pasal 11

Dosen pengampu program kelas internasional memiliki kualifikasi kompetensi kelas internasional dan memiliki kemampuan bahasa inggris aktif dibuktikan dengan sertifikat TOEFL 500 atau IETLS 6.5

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 12

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kelas internasional dapat dilaksanakan secara mandiri oleh unit Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Institut Teknologi Telkom Purwokerto atau dilakukan secara bersama - sama dengan mitra sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
2. Monitoring dan Evaluasi sedikitnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB X


PENUTUP

Pasal 13

1. Hal hal yang menyangkut penyelenggaraan program kelas internasional yang belum diatur dalam keputusan rektor ini akan diatur tersendiri.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal _____ : 02 Januari 2021

Rektor IT Telkom Purwokerto


Dr. Ali Rokhman, M.Si.